



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1211.K/008/M.PE/1995

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mengatur ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 (LN Tahun 1990 Nomor 84, TLN Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 24, TLN Nomor 3538);
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan adalah salah satu upaya

terpadu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga tercapai tujuan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum

- b. Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanis untuk mendapatkan bahan galian
- c. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya
- d. Pasca tambang adalah masa setelah berhentinya kegiatan tambang pada seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi, baik karena berakhirnya izin usaha pertambangan dan atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi
- e. Tanah pucuk (top soil) adalah lapisan tanah pada horizon teratas yang mengandung unsur hara
- f. Tanah penutup adalah tanah dan atau batuan yang menutupi bahan galian atau berada di antara bahan galian
- g. Tailing adalah material buangan dari proses pengolahan
- h. Pengusaha pertambangan adalah pimpinan perusahaan pertambangan yang ditunjuk sesuai ketentuan pada badan usaha perusahaan tersebut
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pertambangan umum.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam Keputusan Menteri ini berlaku bagi kegiatan eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, penimbunan, pengangkutan termasuk kegiatan sarana penunjang.

BAB II

KEWAJIBAN PENGUSAHA PERTAMBANGAN DAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

Pasal 3

Pengusaha pertambangan wajib :

- a. Menjamin terlaksananya dan ditaatinya ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- b. Menyediakan biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

- c. Mendidik dan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan kepada pekerja tambang yang menangani pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pengusaha pertambangan wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang untuk memimpin langsung di lapangan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum.
- (2) Dalam hal Kepala Teknik Tambang berhalangan, sehingga tidak dapat memimpin langsung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Teknik Tambang wajib menunjuk petugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Teknik Tambang.

Pasal 5

- (1) Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah mengenai :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan.
 - b. jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan persediaan bahan beracun berbahaya termasuk jumlah yang hilang dan terbuang dalam kegiatan penambangan dan proses pengolahan dan atau pemurnian, secara berkala setiap 3 bulan.
 - c. adanya gejala yang berpotensi menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - d. terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan berikut upaya penanggulangannya dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (2) Kepala Teknik Tambang wajib menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 6

- (1) Pengusaha pertambangan wajib menyampaikan rencana tahunan pengelolaan lingkungan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah yang memuat antara lain :
 - a. Rencana peruntukan lahan;
 - b. Teknik dan metode pengelolaan lingkungan;

- c. Jadwal/pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian tiap tahap reklamasi;
 - d. Luas lahan yang akan direklamasi;
 - e. Jenis tanaman yang akan ditanam;
 - f. Perkiraan biaya.
- (2) Pengusaha pertambangan wajib menyampaikan rencana tahunan pemantauan lingkungan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah yang memuat antara lain :
- a. Parameter lingkungan yang dipantau
 - b. Lokasi/titik pantau
 - c. Kekekrapan pemantauan
 - d. Perkiraan biaya pemantauan

Pasal 7

Kepala Teknik Tambang wajib melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 8

Dalam hal sudah terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, Kepala Teknik Tambang wajib melakukan upaya penanggulangannya.

Pasal 9

- (1) Air larian (*run off*) yang mengalir di permukaan daerah yang terbuka harus dialirkan melalui saluran yang berfungsi dengan baik ke kolam pengendapan sebelum dibuang ke perairan umum.
- (2) Kolam pengendapan harus dibuat di lokasi yang stabil serta terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 10

Air yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan sebelum dialirkan ke perairan umum harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Lereng yang dibentuk dan atau terbentuk pada kegiatan usaha pertambangan harus mantap sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Pasal 12

- (1) Reklamasi daerah bekas penambangan harus dilakukan secepatnya sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan selesai, setelah disetujui oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Kepala Teknik Tambang wajib melakukan penanaman kembali daerah bekas penambangan dan daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang bersangkutan.
- (2) Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dapat memberikan pengecualian atas kewajiban penanaman kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Kepala Teknik Tambang wajib membuat peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Bentuk dan tata cara penyampaian peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan penambangan :
 - a. Pembukaan lahan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan penambangan.
 - b. Tanah pucuk (*top soil*) hasil pengupasan harus segera dimanfaatkan untuk keperluan revegetasi.

- c. Tanah penutup hasil pengupasan dan material buangan lainnya harus ditimbun dengan cara yang benar dan pada tempat yang aman.
 - d. Timbunan tanah penutup dan material buangan lainnya harus dipantau secara berkala.
 - e. Gangguan keseimbangan hidrologis harus seminimal mungkin.
 - f. Kegiatan penambangan dan penimbunan bahan galian, limbah serta penampungan air limpasan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga air tanah terhindar dari pencemaran.
 - g. Kegiatan transportasi terutama yang melalui daerah pemukiman tidak boleh menimbulkan polusi udara.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan tambang permukaan dengan sistem jenjang perlu dilakukan studi tentang kemantapan lereng, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Tanah pucuk (*Top Soil*) yang tidak dapat segera dimanfaatkan kembali untuk keperluan revegetasi, perlu diamankan dari kerusakan dan erosi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan tambang permukaan dan tambang bawah tanah sedapat mungkin dilakukan dengan metode pengisian kembali (*back filling*).
- (2) Penambangan dengan metode pengisian kembali (*back filling*) harus memanfaatkan tanah penutup atau tailing sebagai bahan pengisian kembali daerah bekas penambangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan tambang bawah tanah tidak boleh dilakukan di bawah bangunan-bangunan penting apabila penambangan tersebut dapat mengakibatkan penurunan permukaan.
- (2) Dalam hal kegiatan tambang bawah tanah pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menimbulkan penurunan permukaan, maka kegiatan penambangan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- (3) Kegiatan tambang bawah tanah yang di atasnya tidak ada bangunan-bangunan penting dan mengakibatkan penurunan permukaan tanah, sedapat mungkin kegunaan lahan yang rusak akibat penurunan permukaan tanah tersebut dipulihkan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan bahan berbahaya dan beracun untuk keperluan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan tidak boleh melebihi baku mutu lingkungan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kegiatan peledakan tidak boleh menimbulkan gangguan dan atau kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lainnya, dan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 21

Sarana penampungan tailing harus dibuat di daerah yang stabil dengan konstruksi yang aman.

Pasal 22

Kepala Teknik Tambang wajib memeriksa tailing yang mengandung bahan berbahaya dan beracun secara terus menerus dan melaporkan hasil pemeriksaannya secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah.

Pasal 23

Konsentrasi debu dan gas yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan dan proses pengolahan/pemurnian yang lepas ke udara bebas tidak boleh melampaui batas maksimum baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Pasal 24

Penggunaan air kerja pada proses pengolahan dan pemurnian, dan pada penambangan hidrolis harus diupayakan dilakukan dengan sirkulasi tertutup.

Pasal 25

Laboratorium dan peralatan pemantauan yang digunakan untuk keperluan pemantauan lingkungan, harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PASCA TAMBANG

Pasal 26

- (1) Pengusaha pertambangan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai rencana penutupan tambang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya operasi penambangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi rencana pengembalian seluruh atau sebagian dari wilayah usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi.

Pasal 27

Dalam laporan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat mengenai adanya dampak lingkungan yang perlu dikelola pada pasca tambang dan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dimaksud.

Pasal 28

Batas waktu tanggung jawab pengusaha pertambangan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada pasca tambang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

JAMINAN REKLAMASI

Pasal 29

- (1) Pengusaha pertambangan dapat diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan pelaksanaan reklamasi dan mendepositokan dana tersebut dalam rekening perusahaan yang bersangkutan di suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

- (2) Besarnya dana jaminan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara penempatan serta pengembaliannya, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan pengusaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Terhadap perusahaan yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan diberikan tanda penghargaan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian tanda penghargaan dan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan serta persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Semua kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, dalam jangka waktu 2 tahun wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

Pasal 32

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dikenakan ancaman hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/

Pertamb/77 tanggal 28 September 1977 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1995

